



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AZIZ PRIHANNATO, S.Ag, bertempat tinggal di Dusun Kedungwaru RT. 002 RW. 002, Kedungwinangun, Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ida Wahidatul Hasanah, S.H.,M.H., Ida Sammer, S.H., Maulida Arrohmah, S.H.**, Ketiganya Advokat pada Kantor Hukum “**IDA W. HASANAH & REKAN**” yang beralamat di Perum DPU Bina Marga 2, Pakisan, Desa Candimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 7 Agustus 2024 dalam register Nomor 152/SBH/2024/PN Tmg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **SHOLEH**, bertempat tinggal di Dusun Temanggungan RT. 001 RW. 005, Purwodadi, Tembarak, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI CABANG MAGELANG**, bertempat di Ruko Metro Square Blok B18 No. 19, Jalan Mayjen Bambang Sugeng, Sumberrejo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini **Agus Triyanto** bertindak dalam jabatannya secara sah untuk dan atas nama serta mewakili perseroan terbatas PT. Permodalan Nasional Madani yang berkedudukan dan berkantor pusat di Menara PNM Jl. Kuningan Mulia No. 9F RT 004/010, Kuningan Center Lot 1 (Kav 1), Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, memberikan kuasa baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada **Umar Luthfi, Alphasiddha Yuliantana, Rico Mangiring Purba, Falaki Kartono Muhammad, Bayu Pratomo, Hana Safira Simanjuntak, D. Aziz Abdullatif, Yoel Hatigoran Gembira Sitorus, Dimas Wahyu Nugroho, Galuh Ida Handayani**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/PNM-MGL-LGL/VII/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 5 Agustus 2024 dalam register Nomor 151/SBH/2024/PN Tmg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

SEMARANG, bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II, Jl. Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Arif Rochman, Sri Warsiyati, Iwan Kurniawan, Setyo Budi Pramono, Septia Kurniawan, Siti Rokhayah, Muh. Charis, Dwito Joko Priyono, Lukas Carus Adhi Bimo, Budi Kristyanto, Kamsidah**, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang yang beralamat di GKN Semarang II Lt. 4, Jl. Imam Bonjol 1 D Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-108/MK.6/WKN.09/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 28 Agustus 2024 dalam register Nomor 163/SBH/2024/PN Tmg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I tidak hadir ataupun mengirim wakilnya ke persidangan, Tergugat II hadir Kuasanya, dan Tergugat III hadir Kuasanya menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tmg, telah mengajukan Gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan permohonannya secara lisan kepada Majelis Hakim tanggal 28 Oktober 2024 perihal untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tmg, dengan alasan ingin memperbaiki gugatannya secara lengkap;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV yang berbunyi: "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan" selanjutnya Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi: "Pencabutan gugatan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan gugatan dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan gugatan membawa akibat hukum kepada:

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan gugatan secara tertulis oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2024 dan terhadap surat gugatan belum diajukan Jawaban oleh Tergugat, sehingga menjadi hak Penggugat sepenuhnya untuk mencabut gugatannya. Berdasarkan hal tersebut pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan amanat Pasal 271 dan Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV), serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tmg, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tmg yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dicabut;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tmg, dalam buku register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Whisnu Suryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sularko, S.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 25 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Harun, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan tanpa dihadiri Tergugat I.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sularko, S.H.

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.,

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Harun, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp 277.000,00
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp 40.000,00
5. PNBP Pencabutan.....	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
7. Materai.....	:	Rp 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp 452.000,00

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tmg